



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973
Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id
Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

Nomor : B.115/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/VIII/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) * TK MANARUL ILMI KAMBITIN *

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

Memperhatikan : Surat permohonan Sdr. Rahmatina, S.ST, Nomor :
003/SPm/RIHALNESIA/VIII/2024 Tanggal 05 Agustus 2024 perihal
Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini

Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tabalong Nomor : B.278/DIKBUD/400.3.2/VIII/2024
tanggal 12 Agustus 2024.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak;
3.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009
tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
5.Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2017 Nomor 10), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor
42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan
Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor 42).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD);

Nama PAUD : **TK MANARUL ILMI KAMBITIN**

Alamat PAUD : Jl. Kejora Sei. Ruku RT.01 Desa
Kambitin Kecamatan Tanjung
Kabupaten Tabalong

Kedua : Izin diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun;

Catatan :

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.

- Ketiga : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir
- Keempat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraannya merugikan pada pihak masyarakat
- Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **15 Agustus 2027**

Ditetapkan di : Tanjung

Pada tanggal : 15 Agustus 2024

a.n Bupati Tabalong

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda / Ivc

NIP. 196412151986021006

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah "
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.